



KAWASAN SUMBU FILOSOFI

Uji Emisi Kendaraan Mulai Digencarkan

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menggelar uji emisi gas buang kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (10/10), untuk mengendalikan emisi karbon pada kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Seluruh kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Malioboro dipersilakan memasuki lokasi uji emisi di halaman Kantor DPRD DIY. "Sesuai penetapan UNESCO terhadap Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia dengan konsep 'low emission zone' (kawasan rendah emisi)," kami berupaya mewujudkan Malioboro ini sebagai kawasan rendah emisi," kata Plt Kepala Dishub DIY Sumariyoto seperti dilansir dari Antara.

Uji emisi, kata dia, merupakan upaya mitigasi Pemda DIY sekaligus sebagai sarana menganalisis seberapa besar kontribusi kendaraan bermotor pada tingkat atau kadar emisi di kawasan Malioboro yang berada dalam bagian kawasan Sumbu Filosofi.

Menurut Sumariyoto, uji emisi dilakukan untuk mengetahui kadar zat-zat berbahaya yang diproduksi oleh kendaraan bermotor, yang tak sekadar berdampak buruk terhadap lingkungan, namun juga terhadap kesehatan manusia.

"Juga memberikan edukasi ke masyarakat

bahwa kendaraan yang digunakan itu menyumbang polusi yang sangat mempengaruhi kesehatan kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 17 unit kendaraan bermotor dinyatakan tidak lolos uji karena dinilai tak memenuhi standar pengujian emisi gas buang, sementara kendaraan yang lolos diberi penanda berupa stiker berwarna hijau. Terhadap pengemudi 17 kendaraan itu, Dishub DIY memberikan peringatan sekaligus diminta menandatangani pernyataan kesanggupan memperbaiki kendaraannya.

Sumariyoto mengatakan aspek emisi ini tertuang di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 210 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

Selain itu, Pasal 64 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menyatakan bahwa emisi gas buang merupakan salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor. Berikutnya, Pasal 65 ayat (1) disebutkan jika emisi gas buang diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor, yang secara teknis tidak boleh melebihi ambang batas. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005